# I. PENDAHULUAN

# A. Latar Belakang

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah kegiatan rutin tahunan yang diselenggarakan oleh setiap lembaga pendidikan formal (Sekolah) dalam rangka menuntaskan Program Pemerintah, yaitu Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraannya tidak boleh ada penolakan terhadap setiap calon Peserta Didik baru yang mendaftar dengan syarat bahwa calon peserta didik tersebut telah memenuhi kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan .

Dalam pelaksanaannya tentu saja kami selaku panitia PPDB tetap berpegang teguh kepada prinsip-prinsip PPDB, yakni :

- a. Objektivitas artinya bahwa penerimaan Peserta Didik, baik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan yang telah diatur .
- b. Transparansi artinya pelaksanaan penerimaan Peserta Didik, baik baru maupun pindahan bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua Peserta Didik untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.
- c. Akuntabilitas artinya penerimaan Peserta Didik, baik baru maupun pindahan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya
- d. Tidak diskriminatif artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengiktui program pendidikan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.
- e. Pada dasarnya tidak ada penolakan dalam penerimaan Peserta Didik, baik baru maupun pindahan kecuali daya tampung sekolah yang terbatas dan waktu yang tidak memungkinkan.

Untuk keterlaksanaan tujuan dan kriteria dalam Penerimaan Peserta Didik Baru perlu dibuat program kerja sebagai pedoman bagi Panitia dalam pelaksanaan PPDB untuk tahun Ajaran 2023/2024.

# A. Ruang Lingkup

Cakupan Program Kerja Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1. Persyaratan calon Peserta Didik Baru
- 2. Waktu Pelaksanaan
- 3. Pengorganisasi dan Pembiayaan

# B. Landasan Hukum

- 1. Undang undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah nomor. 04 tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010.
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1
  Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak
  Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan
  Sekolah Menengah Kejuruan
- Peraturan Bupati Indramayu Nomor: 7.1 tahun 2019 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Tanak-Tanak Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
- 6. Surat Keputusan Kepala Sekolah Nomor 421.3/220.a /Kurikulum tanggal 16 Juli 2022 tentang Pembagian Tugas Guru dalam melaksanakan Kegiatan Pembelajaran dan BK serta Tugas Tambahan lainnya pada Tahun Ajaran 2023/2024.

2

# C. Maksud dan Tujuan

- 1. Agar Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2023/2024 memiliki rencana program yang terarah, terukur dan berkesinambungan
- 2. Dalam pelaksanaan program tidak terjadi hambatan yang berarti
- **3.** Dimaksudkan sebagai Acuan bagi Panitia PPDB dalam melaksanakan tugasnya agar memperoleh hasil yang optimal sesuai harapan.

# D. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang Lingkup Program Kerja Panitia PPDB ini, adalah sebagai berikut :

- 1. Kepanitiaan
- 2. Jumlah Daya Tampung
- 3. Waktu Pendaftaran
- 4. Tempat Pendaftaran
- 5. Persyaratan Pendaftaran
- 6. Blangko-blangko Administrasi PPDB
- 7. Pelaporan Hasil PPDB

# A. Susunan Panitia

Susunan Panitia PPDB SMP Negeri Unggulan Sindang Kabupaten Indramayu Tahun Pelajaran 2023/2024 :

1. Penanggung Jawab : Drs.Sutrisna (Kepala Sekolah)

2. Ketua Pelaksana : Sarkiwan, M.Pd.I

3. Sekretaris I : Muh. Firman Suwarya, M.Kom

4. Sekretaris II : Agus Suryana, S.Pd.

5. Bendahara : Endah Padmi Supriati, S.Pd

6. Anggota : 1 Hj. Tarmiah, S.Pd.

2. Aan Hamdanah, S.Pd.

3. Lilah Kholilah, M.Pd

4. Nunung Sutarsah, S.Pd

5. Abdul Gofur

6. Husen

7. Candra

# B. Rincian Tugas Panitia PPDB:

# 1. Penanggung Jawab:

Penanggung jawab adalah Kepala Sekolah, sesuai dengan kedudukannya maka kepala sekolah bertanggung jawab atas segala kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelaksanaan penerimaan Peserta Didik baru di sekolah.

Sehubungan dengan itu, Kepala Sekolah berkewajiban :

a. Mengkoordinasikan semua kegiatan yang berkenaan dengan pengarahan dan petunjuk/pedoman yang ada

4

- b. Bertanggung jawab mengatur pembagian tugas anggota panitia;
- c. Bertanggung jawab atas hasil kerja panitia dan melaporkannya kepada pihak pihak yang berkepentingan.

# 2. Ketua Panitia PPDB

Menyusun Program Kerja Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru berdasarkan ketentuan yang berlaku;

# 3. Sekretaris PPDB:

- a. Membantu ketua dalam menyelenggarakan administrasi dan pelayanan
- b. Menyelenggarakan administrasi surat menyurat, kearsipan, pendaftaran dan penyusunan laporan ;
- c. Mempersiapkan kegiatan administrasi PPDB yang meliputi: Surat edaran, blangko kolektif, bukti pendaftaran, rekap pendaftaran.
- d. Membuat Format pemanggilan Peserta Didik yang memenuhi kriteria/persyaratan
- e. Membuat Format pemberitahuan kepada Peserta Didik yang tidak diterima
- f. Membuat Format data pribadi Peserta Didik (format diisi setelah diterima sebagai peserta didik baru)
- g. Menyusun daftar kelas VII dengan bobot kemampuan Peserta Didik yang seimbang antar kelasnya

# 4. Bendahara:

- a. Menyelenggarakan administrasi keuangan, peralatan. dan keperluan yang di butuhkan dalam penerimaan Peserta Didik baru.
- b. Melaksanakan pembukuan, penyimpanan, dan menyusun laporan keuangan.
- Melayani kebutuhan tentang keuangan dan peralatan yang dibutuhkan dalam kegiatan panitia.

# 5. Anggota:

- a. Anggota Panitia bertugas antara lain:
  - 1) Menerima dan memeriksa persyaratan dari pendaftar;
  - 2) Mencatat jumlah pendaftar dari masing masing SD/MI dan memberi nomor pendaftaran;

5

- 3) Menyimpan semua persyaratan calon yang mendaftar ke dalam map;
- 4) Memisahkan dan menyimpan Akte Kelahiran asli sesuai dengan jumlah calon.
- 5) Mencatat daftar Peserta Didik yang diterima dan yang tidak diterima.



# BAB III PROGRAM PELAKSANAAN

# A. Jadwal Kegiatan

KEGIATAN		KEGIATAN	WAKTU	PELAKSANA
1.		Tahap Persiapan		
	a.	Rapat PPDB Kabupaten (MKKS)	Mei 2023	Kepala Sekolah
	b.	Mempelajari Juknis PPDB	Mei 2023	Panitia PPDB
	c.	Rapat pembentukan Panitia PPDB	Januari 2023	Panitia PPDB
	d.	Menyusun Program Kerja PPDB	25 – 26 Mei 2023	Panitia PPDB
	e.	Mempersiapkan administrasi PPDB	1 –6 Juni 2023	Panitia PPDB
	f.	Menyebarluaskan Informasi PPDB (Sosialisasi/Survei minat) ke SD-SD	Juni 2023	Panitia PPDB
2.		Tahap Pelaksanaan		
	a.	Penerimaan pendaftaran	26 Juni-6 Juli 2023	Panitia PPDB
	b.	Pengolahan Nilai Raport Kelas V Semester 1 dan 2 serta kelas VI Semester 1	6 Juli 2023	Panitia PPDB
	c.	Finalisasi Laporan Peserta Didik yang diterima dan tidak diterima	6 Juli 2023	Panitia PPDB
	d.	Pengumuman yang diterima dan tidak diterima	7 Juli 2023	Panitia PPDB
	e.	Daftar Ulang Calon peserta didik baru yang diterima	8 – 13 Juli 2023	Panitia PPDB
3.		Tahap Penyelesaian		
	a.	Menginventarisasikan data bahan laporan	14 Juli 2023	Panitia PPDB
	b.	Menyusun laporan lengkap mengenai PPDB	15 Juli 2023	Panitia PPDB
	c.	Mengirim laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.	15 Juli 2023	Kepala Sekolah/ Panitia PPDB

# 7

# 1. Langkah-langkah Kegiatan

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan , maka panitia pendaftaran peserta didik baru membuat langkah langkah sebagai berikut :

- a. Mengadakan konsultasi dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Indramayu.
- b. Mengadakan pembagian tugas para panitia
- c. Memasang papan informasi dan memberikan surat edaran ke sekolah-sekolah.
- d. Menyediakan format-format yang dibutuhkan.

# 2. Daya Tampung

UPTD SMP Negeri Unggulan Sindang Kabupaten Indramayu untuk Tahun Ajaran 2023/2024 menerima sebanyak 320 calon Peserta Didik untuk 10 (sepuluh ) rombongan belajar kelas VII baru sejumlah @ 32 orang Peserta Didik Baru.

# 3. Waktu Pendaftaran:

1. Pendaftaran untuk semua jalur dilaksanakan tanggal 26 Juni – 6 Juli 2022 mulai pukul 08.00 – 14.00 WIB

# 4. Kriteria Penerimaan Calon Peserta Didik Baru:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Usia setinggi-tingginya 15 tahun pada saat awal tahun pelajaran 2023/2024 dibuktikan dengan akte kelahiran asli;
- c. Berbadan sehat dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- d. Menunjukkan Raport Asli dan salinan raport kelas V (semester ganjil dan genap) calon didik dan kelas VI (semester ganjil) yang telah dilegalisir.
- e. Bagi peserta yang memiliki Keberbakatan Khusus harus menunjukkan bukti kejuaraan yang pernah diraihnya yaitu :

- 1) pemenang/juara I s.d. II tingkat kecamatan,
- 2) pemenang/juara I s.d. III tingkat kabupaten,
- 3) pemenang/juara I s.d. V tingkat provinsi,
- 4) pemenang/juara I s.d. IX tingkat nasional.(wajib melampirkan piagam penghargaan yang asli )
- f. Mengisi Formulir pendaftaran
- g. Menyerahkan pas foto berwarna terbaru ukuran 3 X 4 dan ukuran 2 x 3 masing-masing sebanyak 2 lembar.
- h. Tidak pernah tinggal kelas
- i. Berkas persyaratan dimasukkan ke dalam *map warna kuning* untuk perempuan dan *warna hijau* untuk laki-laki
- j. Tidak dipungut biaya pendaftaran

# 5. Mekanisme PPDB

Sekolah Menengah Pertama Negeri Unggulan Sindang pada Tahun Ajaran 2023/2024 melaksanakan PPDB serentak bersamaan dengan SMP – SMP lainnya di Kabupaten Indramayu sebagai salah satu bentuk ketaatan kami terhadap Permendikbud RI Nomor 1 Tahun 2022 ,kami melaksanakan PPDB di bulan Juni 2023 dengan mekanisme penerimaan PPDB melalui tiga jalur pendaftaran yaitu :

# a. Jalur Zonasi (70 %)

SMPN Unggulan Sindang sesuai dengan surat edaran PPDB dari kantor Dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten Indramayu wajib menerima Peserta Didik yang berdomisili di Zona A yang meliputi wilayah 8 ( delapan ) kecamatan Arahan, Balongan, Cantigi, Indramayu, Lelea, Lohbener, Pasekan, dan kecamatan Sindang.

Mengingat pada PPDB tahun ajaran 2023/2024 ini kami akan menerima calon peserta didik kelas VII sebanyak 320 Peserta Didik ( 10 rombel ), maka kami mengalokasikan untuk menerima sebanyak 224 calon Peserta Didik melalui zalur Zonasi.

# b. Jalur Prestasi (25 %)

Berlaku bagi calon peserta didik yang mendaftar namun berdomisili di luar Zona dengan syarat nilai rapor (kelas V semester 1 dan 2, kelas VI semester 1) ≥70 pada mata pelajaran *Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS* atau memiliki Prestasi lainnya baik di bidang Akademik maupun Non Akademik.

Untuk jalur Prestasi , kami mengalokasikan sebanyak 80 orang calon Peserta Didik kelas VII baru.

# c. Jalur Mutasi / perpindahan tugas atau pekerjaan orang tua / wali peserta didik (5 %)

Berlaku bagi calon peserta didik yang mendaftar namu berdomisili di luar Zona A dengan syarat nilai rapor (kelas V semester 1 dan 2, kelas VI semester 1) ≥70 pada mata pelajaran *Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS* atau memiliki Prestasi lainnya baik di bidang Akademik maupun Non Akademik.

Untuk jalur Mutasi / perpindahan tugas orang tua / wali peserta didik ,kami mengalokasikan sebanyak 16 orang calon Peserta Didik kelas VII ( tujuh ) yang baru.

# d. Jalur Afirmasi

Berlaku bagi calon peserta didik yang mendaftar baik dari dalam ataupun luar Zona dengan kriteria berasal dari keluarga miskin.Untuk jalur afirmasi dialokasikan sebanyak 48 orang calon Peserta Didik kelas VII ( Tujuh ) yang baru.

Ketentuan kelulusan di Jalur PPDB ini adalah

- 1. Calon peserta didik yang masuk dalam jalur Zonasi, dipastikan langsung diterima sebagai calon peserta didik baru kelas VII bilamana kuota sebanyak 120 terpenuhi,namun bilamana pendaftar melampaui kuota yang ada ,maka kami akan memberlakukan peringkat berdasarkan nilai rapor kelas V semester 1 dan 2 serta Nilai raport kelas VI semester 1 yang telah kami olah datanya.
- 2. Calon peserta didik yang masuk dalam jalur Prestasi dan Mutasi Tugas Orang tua / wali peserta didik dengan nilai rapor ≥70untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia,

10

Matematika, IPA, dan IPS, *diterima* berdasarkan perhitungan bobot nilai rapor yang

ditentukan oleh panitia PPDB SMP Negeri Unggulan Sindang, adapun bobot untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia (bobot 2), Matematika (bobot 4), IPA (bobot 3), dan IPS (bobot 2) ditambah prestasi yang dimiliki lainnya baik di bidang akademik maupun non akademik termasuk peringkat waktu di kelas V dan VI SD/ MI.

# Persyaratan Daftar Ulang

Bagi Peserta Didik yang dinyatakan lulus akan dinyatakan **diterima** apabila telah melakukan daftar Ulang dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Menyerahkan tanda bukti Lulus penerimaan peserta didik baru;
- b. Menyerahkan biodata peserta didik baru;
- c. Menyerahkan Surat Pernyataan Kesediaan Mematuhi Tata Tertib Sekolah;
- d. Menyerahkan SKHU (bisa menyusul)
- e. Menyerahkan photo copy ijasah MDA. (Bagi yang beragama Islam)
- f. Menyerahkan kartu tanda peserta Asli

# 7. Tindak Lanjut Daftar Ulang

Sebelum mendahulukan daftar ulang, Calon peserta didik baru memastikan terlebih dahulu informasi mengenai pembagian kelas. Penyerahkan persyaratan daftar ulang dilakukan pada wali kelas yang bersangkutan. Apabila telah menyelesaikan proses ini maka calon peserta didik baru dinyatakan sah menjadi Peserta Didik/ Peserta Didik baru Kelas VII SMP Negeri Unggulan Sindang. untuk mengikuti kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS), dan diberikan tanda bukti / identitas Peserta PLS.

Bagi calon peserta didik yang diterima, namun pada saat yang ditentukan tidak melaksanakan daftar ulang maka dianggap *mengundurkan diri*.

11

# C. Pelaporan hasil PPDB

Sebanyak 2 rangkap Laporan penerimaan peserta didik baru akan disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Indramayu, c.q. Panitia PPDB Tingkat kabupaten Indramayu dalam dua bentuk, yakni soft copy(CD) dan hard copy (cetakan) rangkap dua.

# **BAB IV**

# **RENCANA ANGGARAN**

(Terlampir)

# **BAB V**

# **PENUTUP**

Demikian Program Kerja Panitia PPDB ini kami susun dengan harapan dapat dijadikan Pedoman Kerja bagi kami selaku Panitia PPDB SMPN Unggulan Sindang Tahun Ajaran 2023/2024 sehingga kegiatan PPDB di sekolah kami dapat dilaksanakan dengan aman, tertib,lancar,sukses tanpa ekses, terukur dan akuntabel.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Program Kerja Panitia PPDB tahun Ajaran 2023/2024 yang kami susun ini masih jauh dari kata sempurna baik dilihat dari segi sistematika maupun isinya. Kami sangat menantikan dan mengapresiasi bilamana ada kritik dan saran serta alternatif solusi yang ditawarkan kepada kami dalam upaya perbaikan kualitas penyusunan program PPDB di sekolah kami di masa yang akan datang.

Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa melimpahkan Taufik, Hidayah , dan Innayah-Nya kepada kita semua, Aamiin. Yarobbal Aalamiiin.

# **LEMBAR PENGESAHAN**

# PROGRAM KERJA PANITIA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) UPTD. SMP NEGERI UNGGULAN SINDANG TAHUN PELAJARAN 2023/2024

Sindang, Mei 2023

Panitia PPDB

Ketua Sekretaris

SARKIWAN, M. Pd.I NIP 19730520214081001 MUH.FIRMAN,S, M.Kom NIP 197809032009021001

Mengetahui Kepala Sekolah,

DRS.SUTRISNA PEMBINA TK.I NIP 196405261997031002

# PROGRAM KERJA PANITIA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) UPTD. SMP NEGERI UNGGULAN SINDANG TAHUN PELAJARAN 2023/2024

# PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD. SMP NEGERI UNGGULAN SINDANG SEKOLAH RUJUKAN -TERAKREDITASI"A"

Jl. Raya Terusan Sindang (0234) 275400 Indramayu Email : smpnunggulansindang@gmail.com NSS: 201021816005 NSP: 20216015

# LEMBAR PENGESAHAN

# PROGRAM KERJA PANITIA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU ( PPDB ) UPTD. SMP NEGERI UNGGULAN SINDANG TAHUN AJARAN 2023/2024

Kepala Sekolah Indramayu, Februari 2024 Ketua Panitia

**DRS.SUTRISNA**NIP 196405261997031002

**SARKIWAN.,M.Pd.I**NIP 197305202014081001

Mengetahui dan mengesahkan Pengawas Sekolah

HJ. SRI SUNARTI, M.Pd NIP 19650524 198903 2 005

# **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, dan Hidayah-Nya, kami masih diberi nikmat Iman, Islam, dan sehat, sehingga mampu menyelesaikan penyusunan Program Kerja Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2023/2024. Program Kerja ini dimaksudkan sebagai bahan panduan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMP Negeri Unggulan Sindang Kabupaten Indramayu.

Harapan kami, Program Kerja Penerimaan Peserta Didik Baru kelas VII tahun pelajaran 2023/2024 ini dapat dilaksanakan sesuai rencana guna memberi pelayanan yang maksimal kepada para Peserta Didik baru dalam rangka mengenal lebih dekat lingkungan dan ruang lingkup pembelajaran di SMP Negeri Unggulan Sindang Kabupaten Indramayu.

Kami menyadari dalam penyusunan Program Kerja ini masih jauh dari harapan, mengingat keterbatasan yang kami miliki. Untuk itu saran, revisi dan kritik yang bersifat membangun program ini dari semua pihak, khususnya rekan-rekan pendidik dan tenaga kependidikan di SMP Negeri Unggulan Sindang sangat kami harapkan dalam rangka penyempurnaan program kerja ini di masa mendatang.

Akhirnya kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

- 1. Bupati Indramayu;
- 2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu
- 3. Bapak Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu
- 4. Bapak Kasi Kurikulum dan peserta didik Dinas pendidikan Kabupaten Indramayu.
- 5. Ibu Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan kabupaten Indramayu.
- 6. Bapak Pengurus Komite Sekolah dan Orang Tua Peserta Didik

(ii)

Dan semua pihak yang telah memberi dukungan dan bantuan dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru kelas VII Tahun Pelajaran 2023/2024, dengan harapan program

ini bermanfaat bagi semua, khususnya kami se Alamiin.	ebagai panitia pelaksanaPPDB, Amin Ya Robbal
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.	
	Sindang, 25 Juni 2023
	TTD
	PANITIA

# **DAFTAR ISI**

		Halar	nan
LE	MBAR PENGESAHAN		Ι
KATA PENGANTAR		· 	Ii
DAFTAR ISI		·	Ιi
Ι	PENDAHULUAN	-	1
	A. Latar Belakang		1
	B. Landasan Hukum		2
	C. Maksud dan Tujuan		3
	D. Ruang lingkup kegiatan		3
II	PENGORGANISASIAN  A. Susunan Panitia PPDB  B. Rincian Tugas Panitia		4
III	RENCANA KEGIATAN	-	
	A. Jadwal Kegiatan PPDB		7
	B. Program Kegiatan PPDB		7
	1.Langkah-langkah Kegiatan		8
	2.Daya Tampung		8
	3.Waktu Pendaftaran		8
	4.Kriteria PPDB		8
	5.Mekanisme PPDB		8

	6.Persyaratan Daftar Ulang	 9
	7.Tindak Lanjut Daftar Ulang	 1
	8. Pelaporan Hasil	 1
		 1
		2
I	RENCANA PEMBIAYAAN	 1
V		3
V	PENUTUP	 1
		4

# LAMPIRAN - LAMPIRAN

# **RENCANA ANGGARAN**

A. PEMASUKAN				
1. Dana Bos	Rp. 7.500.000			
B. PENGELUARAN				
1. Administrasi	Rp. 300.000			
2. ATK	Rp. 300.000			
3. Konsumsi 10 orang x10 hari x @ Rp.20.000	Rp. 2.000.000			
4. Sosialisasi	Rp. 1.650.000			
5. Honor Panitia	Rp. 3.050.000			
6. Laporan Kegiatan	Rp. 200.000			
JUMLAH	Rp. 7.500.000			

(iii)